



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1864, 2016

BPKP. Perwakilan BPKP. Orta. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada para pemangku kepentingan, perlu untuk membentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa pembentukan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3536/M.PAN-RB/10/2016 perihal Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya.
 - (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional jenjang Madya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Jumlah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdapat 25 (dua puluh lima)

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2) Jumlah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdapat 9 (sembilan) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

3. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

4. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

5. Penambahan 1 (satu) Pasal pada Bab VIIIA Ketentuan Lain-lain, yakni Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30B

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menurut Peraturan Kepala Badan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

6. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
7. Mengubah Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.